

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

##### 5.1.1. Tanggung jawab pelaku usaha *e-commerce* terhadap keamanan data pribadi

konsumen, seringkali diabaikan oleh pemerintah, dan tidak jarang para pelaku usaha *e-commerce* lolos dari tanggungjawab hukum, sedangkan diketahui secara nyata bahwa data pribadi konsumen yang dicuri tentunya dapat mengakibatkan banyak hal seperti penyalahgunaan data untuk kepentingan penipuan secara umum, penipuan hutang piutang, dan masalah-masalah lain yang tentunya dapat merugikan konsumen yang dalam hal ini adalah masyarakat pada umumnya.

5.1.2. Masalah perlindungan hukum terhadap data pribadi masih belum mendapatkan perhatian khusus baik dari pemerintah maupun aparaturnya penegak hukum dimana hal tersebut dapat dilihat bahwa dalam penegakan hukum terhadap perlindungan data pribadi masih dianggap sebagai masalah yang kurang perlu mendapatkan perhatian sehingga masih seringkali pelaku usaha yang lalai dalam melakukan pengelolaan terhadap data pribadi masih bisa lolos dari pertanggungjawaban hukum, sehingga kedepannya masalah perlindungan hukum terhadap data pribadi dapat memiliki perhatian lebih dari aparaturnya penegak hukum

## 5.2. Saran

5.2.1. Kedepannya diharapkan masalah perlindungan hukum terhadap data pribadi dapat memiliki perhatian lebih dari aparaturnya penegak hukum, dimana penegakan hukum terhadap masalah perlindungan hukum terhadap data pribadi dan pencurian data pribadi perlu disadari potensinya bahayanya terhadap masyarakat sebagai pemilik data pribadi.

5.2.2. Kedepannya diharapkan pemerintah dapat membentuk suatu peraturan yang mengatur mengenai pelarangan dicantumkannya klausula baku yang berlaku bagi pihak penyelenggara aplikasi *e-commerce* dan pihak penjual yang bekerjasama dengan pihak penyelenggara aplikasi *e-commerce* khususnya berkaitandengan perlindungan data pribadi, guna memberikan kepastian hukum terhadap konsumen, khususnya terhadap hal-hal yang merugikan konsumen yang dilakukan oleh pihak penyelenggara aplikasi *e-commerce*, dan pihak penjual, agar konsumen dapat menuntut pertanggungjawaban dari pihak penyelenggara aplikasi *e-commerce*, dan pihak penjual apabila terjadi kerugian akibat terjadinya pencurian data pribadi.